

ERA BARU KEINSINYURAN INDONESIA



PERSATUAN
INSINYUR
INDONESIA

PII

Persatuan Insinyur Indonesia

Dr. Ir. Heru Dewanto, S.T., IPU.
Ketua Umum PII



"Ibarat perang, menghadapi persaingan global kita harus petakan dulu kemampuan. Berapa jumlah pasukan, keahliannya apa saja, kekuatannya dimana, sampai kesiapan peralatannya. PII saat ini sedang mempersiapkan Indonesia beserta seluruh pasukan insinyur menghadapi "perang" itu."


Dr. Ir. Heru Dewanto, S.T., IPU.
Ketua Umum PII



TRANSFORMASI KEINSINYURAN

Perubahan adalah keniscayaan. Menghadapi tantangan masa kini dan nanti, gagasan dan langkah besar keinsinyuran menjadi sebuah keharusan. Penyelenggaraan keinsinyuran akan mengalami kemajuan signifikan melalui "Transformasi Keinsinyuran".

Selamat datang di era baru keinsinyuran Indonesia.



TRANSFORMASI KEINSINYURAN

Hakekat keinsinyuran adalah transformasi itu sendiri, dari masalah menjadi solusi, dari tidak ada menjadi ada, dari tidak mungkin menjadi mungkin, dari tantangan menjadi peluang.



Transformasi keinsinyuran harus berkesinambungan.

Dimulai dari bangku kuliah, menyiapkan insinyur yang siap berkarya, menstandarkan kompetensi insinyur profesional, membangun *database* insinyur nasional hingga membawa insinyur Indonesia ke tingkat dunia.



PANGGILAN NEGARA

Undang-undang Keinsinyuran adalah panggilan negara kepada insinyur Indonesia untuk menjadikan PII sebagai rumah besar bagi sarjana teknik, sarjana teknik hayati, sarjana sains, dan sarjana terapan beserta seluruh asosiasi yang menaunginya, untuk bersama-sama membangun dan melahirkan insinyur unggul sebagai ujung tombak kemajuan bangsa yang siap bersaing di panggung dunia.





PII adalah wadah berhimpunnya seluruh insinyur dalam mempersatukan Nusantara, menerangi negeri, mensejahterakan masyarakat, membuka cakrawala dunia dan menjadi mercu suar pembangunan bangsa.

Di negeri dengan 17.504 pulau, 1.340 bahasa, dan 743 suku bangsa, insinyur Indonesia menghadapi tantangan yang lebih berat dibanding insinyur di negara manapun.



INTEGRASI KEINSINYURAN

Untuk menjawab panggilan negara itu, penyelenggaraan keinsinyuran Indonesia harus mengintegrasikan seluruh *value chain* keinsinyuran dari hulu ke hilir guna menjamin *output* insinyur yang diharapkan.

Mata rantai nilai keinsinyuran dimulai dari akreditasi program studi teknik di perguruan tinggi, pendidikan profesi insinyur, sertifikasi insinyur profesional, akreditasi himpunan keahlian keinsinyuran, registrasi insinyur hingga penyetaraan internasional.

AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK

Rantai pertama dari *value chain* keinsinyuran adalah program studi teknik di perguruan tinggi. Program studi teknik harus distandarkan kualitasnya, untuk itu diperlukan akreditasi program studi teknik seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Teknik PII siap melaksanakan akreditasi program studi teknik guna menjamin standarisasi kualitas program studi teknik seluruh perguruan tinggi di Indonesia.



Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE) PII adalah akreditor program studi teknik anggota Washington yang mengangkat standar program studi teknik ke tingkat dunia.

IABEE PII telah mengakreditasi 42 program studi di berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia dengan standar akreditasi internasional yang diakui oleh negara-negara yang tergabung dalam Washington Accord.

MENDUKUNG PENDIDIKAN PROFESI

Pendidikan Profesi Insinyur adalah program pasca pendidikan akademik yang diselenggarakan di perguruan tinggi dengan desain kurikulum keprofesian sepenuhnya.

Dukungan masyarakat profesi kepada perguruan tinggi mutlak diperlukan dalam penyusunan kurikulum, mata kuliah teori dan magang, penyiapan pembimbing mahasiswa dan tempat magangnya.

Sebagai program bersama antara perguruan tinggi dan PII, maka lulusan Program Studi Program Profesi Insinyur (PS PPI) berhak mendapatkan Sertifikat Insinyur yang diterbitkan bersama oleh perguruan tinggi dan PII.



Metode Rekognisi Pembelajaran Lampau (**RPL**) dalam pelaksanaan Program Studi Program Profesi Insinyur bersifat peralihan dan hanya ditujukan kepada sarjana teknik yang terbukti telah melakukan praktek keinsinyuran sebelum UU Keinsinyuran diundangkan.

Atas dasar itu maka pelaksanaannya harus dintegrasikan dengan Sertifikasi Insinyur Profesional (IP) yang menggunakan metoda RPL yang sama dan Registrasi Insinyur.





MELEMBAGAKAN SERTIFIKASI IP

UU Keinsinyuran mengadopsi Sistem Sertifikasi Insinyur Profesional (SSIP), yang sebelumnya dikembangkan dan diterapkan di internal PII sejak 1997. SSIP diterapkan secara nasional dan disebut sebagai sertifikat kompetensi insinyur yang wajib dimiliki oleh setiap insinyur yang berpraktik keinsinyuran di seluruh wilayah Indonesia.



Agar dapat menjangkau seluruh insinyur di Indonesia, maka Sistem Sertifikasi Insinyur Profesional (SSIP) harus berskala nasional.

PII berperan menjadi institusi pemberi akreditasi kepada asosiasi/himpunan keahlian keinsinyuran untuk menerbitkan Sertifikasi Insinyur Profesional (IP) secara nasional berbasis SSIP.

Para pemegang sertifikat IP inilah yang kemudian diregistrasi oleh PII.





PII telah memutakhirkan dan membangun model Sistem Sertifikasi Insinyur Profesional (SSIP) secara nasional serta menyusun sistem akreditasi nasional untuk menjamin standar kualitas SSIP dan mutu Insinyur Profesional (IP) yang menjadi *output*-nya.

PII mengajak seluruh asosiasi/himpunan keahlian keinsinyuran di Indonesia berperan serta melahirkan Insinyur Profesional (IP) dengan menjadi lembaga sertifikasi profesi dan menjadi bagian dari SSIP Nasional.



MEREGISTRASI INSINYUR

Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) adalah tanda registrasi insinyur yang menjadi izin praktik bagi setiap insinyur yang melakukan praktik keinsinyuran di Indonesia.

Karena UU Keinsinyuran tidak berlaku surut maka insinyur yang telah berpraktik keinsinyuran sebelum UU Keinsinyuran diundangkan harus diregistrasi dengan syarat memiliki sertifikat kerja/keahlian dan/atau surat keterangan/izin kerja.





MANFAAT

Standarisasi, klasifikasi dan kualifikasi keinsinyuran perlu dijadikan referensi utama dalam persyaratan jabatan/ penugasan di sektor publik/swasta, dan acuan penentuan standar remunerasi Insinyur Profesional (IP) di Indonesia.

Sertifikasi dan registrasi insinyur membuka satu-satunya pintu untuk melakukan pendataan guna membangun database kompetensi insinyur di Indonesia secara lengkap dan akurat.

Untuk pertama kalinya Indonesia akan mampu memetakan secara rinci peta kekuatan keinsinyuran nasional dan memanfaatkannya untuk tujuan negara.

Semua sertifikat kerja/keahlian yang telah diterbitkan oleh asosiasi/himpunan keahlian keinsinyuran sebelum diundangkannya UU Keinsinyuran wajib diregistrasi oleh PII.

Semua Sertifikasi Keahlian Insinyur (SKI) yang diterbitkan oleh semua asosiasi/himpunan keahlian keinsinyuran yang menjadi bagian dari jaringan SSIP Nasional wajib diregistrasi oleh PII.

Dengan prinsip saling menghormati dan menjaga standar masing-masing, SKI yang diterbitkan dari hasil penyetaraan dengan sertifikat kerja/keahlian di setiap bidang keinsinyuran wajib diregistrasi oleh PII.



Database keinsinyuran adalah modal dasar untuk merancang peta jalan pengembangan kompetensi dan jumlah insinyur secara presisi yang sesuai dengan strategi pembangunan nasional dan strategi Indonesia dalam kompetisi global.



MENATA ULANG PII

Landasan hukum dan tatalaksana organisasi mulai dari UU, PP, AD/ART hingga Peraturan Organisasi telah tersusun lengkap dan diharmonisasikan untuk diterapkan secara terpadu menjalankan amanat UU.

Model keuangan PII harus dibangun secara mandiri, transparan, akuntabel, dan dikonsolidasikan secara nasional dengan mempedomani standar akuntansi publik yang berlaku.





Sistem besar penyelenggaraan keinsinyuran nasional dari hulu ke hilir diterjemahkan ke sistem digital bernama SIMPoNI (Sistem Informasi Manajemen Persatuan Insinyur Indonesia).

PII.or.id

SIMPONI

@PII_Pusat



Persatuan Insinyur Indonesia



the new face of engineering



Sekretariat

Gedung Graha Rekayasa Indonesia

Jalan Halimun Raya No.39, RT 008/RW 002

Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980

DKI Jakarta

☎ +62 21 2208 3150

✉ info@pii.or.id

Hot-Line

CEIPS

☎ +62 812 9393 7552

✉ CEIPS@pii.or.id